



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

19. Peraturan...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

26. Peraturan...

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

35. Peraturan...

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
6. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
7. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
9. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan serta kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
10. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 ini bertujuan untuk :

- a. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
- b. Keterbandingan Laporan Keuangan Daerah terhadap Anggaran.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 4

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan operasional;
 - c. Laporan perubahan ekuitas;
 - d. Neraca;
 - e. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. Laporan arus kas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan lampiran laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 5

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	: Rp. 2.994.002.063.688,00	
b. Belanja	: <u>Rp. (2.906.510.780.836,00)</u>	
Surplus/Defisit		Rp. 87.491.282.852,00
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	: Rp. 18.613.200.617,00	
- Pengeluaran	: <u>Rp. (17.205.776.700,00)</u>	
Surplus/Defisit		Rp. 1.407.423.917,00

Pasal 6

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 97.435.913.274,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 3.091.437.976.962,00	
b. Realisasi	<u>Rp. 2.994.002.063.688,00</u>	
Selisih Lebih/(Kurang)		Rp. 97.435.913.274,00
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 461.334.620.043,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp. 3.367.845.400.879,00	
b. Realisasi	Rp. <u>2.906.510.780.836,00</u>	
Selisih Lebih/(Kurang)		Rp. 461.334.620.043,00
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (363.898.706.769,00) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Surplus/Defisit Setelah Perubahan	Rp. (276.407.423.917,00)	
b. Realisasi	Rp. <u>87.491.282.852,00</u>	
Selisih Lebih/(Kurang)		Rp. (363.898.706.769,00)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 275.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Penerimaan Pembiayaan.

1) Setelah perubahan	Rp.	293.613.200.617,00
2) Realisasi	Rp.	<u>18.613.200.617,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	275.000.000.000,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan.

1) Setelah perubahan	Rp.	17.205.776.700,00
2) Realisasi	Rp.	<u>17.205.776.700,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	(0, 00)

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 275.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Pembiayaan neto.

1) Setelah perubahan	Rp.	276.407.423.917,00
2) Realisasi	Rp.	<u>1.407.423.917,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	275.000.000.000,00

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	4.513.686.337.790,00
b. Jumlah kewajiban	Rp.	<u>74.882.359.585,86</u>
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.	4.438.803.978.204,14

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per tanggal 1 Januari Tahun 2020	Rp.	10.207.450.917,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	345.394.811.045,00

c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp.	(266.703.528.193,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	5.357.091,00
f. Saldo kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2020	Rp.	0,00
g. Koreksi Saldo Awal	Rp.	0,00
h. Saldo kas akhir per tanggal 31 Desember 2019	Rp.	88.904.090.860,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitas atas pos-pos laporan keuangan.

BAB III

LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas.
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

- c. Lampiran III : Laporan Operasional.
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas.
- e. Lampiran V : Neraca.
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas.
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir.
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal Daerah (Investasi) Daerah.
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap.
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan.
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah.
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek.
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang.
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal : 1 SEPTEMBER 2021
BUPATI SUBANG,

TTD

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal: 1 SEPTEMBER 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

TTD

ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR :3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : (3 / 129 /2021).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sempal Dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 (Audited)

Uraian	Ref	Anggaran 2020		Realisasi 2020		%	(dalam rupiah)	
							Anggaran 2019	Realisasi 2019
PENDAPATAN								
PENDAPATAN ASLI DAERAH								
Pendapatan Pajak Daerah	G.5.1.1.1	221.220.000,00	224.084.710,888,00	221.024.170.129,00	101,29	221.024.170.129,00		
Pendapatan Retribusi Daerah	G.5.1.1.2	17.145.903,543,00	16.788.582,599,00	19.313.188,887,00	97,97	19.313.188.887,00		
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	G.5.1.1.3	31.100.070,872,00	24.054.284,085,00	26.576.316,310,00	77,34	26.576.316.310,00		
Lain-lain PAD Yang Sah	G.5.1.1.4	197.718.807,870,00	196.509.390,477,00	196.388.798,018,00	99,39	196.388.798.018,00		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		467.184.582,285,00	461.446,967,847,00	463.310.453,324,00	98,77	463.310.453.324,00		
PENDAPATAN TRANSFER								
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN								
Dana Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.1	148.008.523,228,00	108.902.058,407,00	74.603.772,350,00	74,59	74.603.772.350,00		
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	G.5.1.1.2.1.1	50.596.788,374,00	62.032.804,793,00	89.765.493,923,00	122,60	89.765.493.923,00		
Dana Alokasi Umum	G.5.1.1.2.1.2	1.203.407.054,000,00	1.198.944.800,000,00	1.323.634.343,000,00	99,63	1.323.634.343.000,00		
Dana Alokasi Khusus	G.5.1.1.2.1.4	437.573.707,320,00	416.938.976,911,00	430.997.009,216,00	95,28	430.997.009.216,00		
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.837.586,052,922,00	1.786.818,640,111,00	1.919.000,618,489,00	97,24	1.919.000.618.489,00		
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA								
Dana Insentif Daerah	G.5.1.1.2.2.1	32.371.964,000,00	32.371.964,000,00	0,00	100,00	0,00		
Dana Penyesuaian	G.5.1.1.2.2.2	212.605.496,000,00	212.605.496,000,00	208.795.660,000,00	100,00	208.795.660.000,00		
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		244.977.460,000,00	244.977.460,000,00	208.795.660,000,00	100,00	208.795.660.000,00		
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI								
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.3.1	236.390.867,520,00	199.819.233,967,00	201.304.977,199,00	84,53	201.304.977.199,00		
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	G.5.1.1.2.3.2	127.439.525,968,00	124.376.222,418,00	80.932.366,621,00	97,60	80.932.366.621,00		
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		363.830.393,488,00	324.195.456,385,00	282.237.343,820,00	89,11	282.237.343.820,00		
Jumlah Pendapatan Transfer		2.446.393,906,410,00	2.355.991,556,496,00	2.410.033,622,309,00	96,30	2.410.033.622.309,00		
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH								
Pendapatan Hibah	G.5.1.1.3	177.859.488,267,00	176.563.539,345,00	172.069.353,070,00	99,27	172.069.353.070,00		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		177.859.488,267,00	176.563.539,345,00	172.069.353,070,00	99,27	172.069.353.070,00		
JUMLAH PENDAPATAN		3.091.437,976,962,00	2.984.002,063,688,00	3.045.413,428,703,00	98,55	3.045.413.428.703,00		
BELANJA								
BELANJA OPERASI								
Belanja Pegawai	G.5.1.2.1	1.452.134.423,135,75	1.405.234.987,044,00	1.426.972.479,103,00	96,77	1.426.972.479.103,00		
Belanja Barang dan Jasa	G.5.1.2.1.1	656.483.325,292,75	598.293.754,713,00	597.539.524,478,00	91,14	597.539.524.478,00		
Belanja Bunga	G.5.1.2.1.2	3.000.000,000,00	22.628.463,00	280.012,277,00	0,75	280.012.277,00		
Belanja Hibah	G.5.1.2.1.3	75.297.515,000,00	74.482.375,000,00	81.826.919,132,00	98,92	81.826.919.132,00		
Bantuan Sosial	G.5.1.2.1.4	1.370.000,000,00	1.330.000,000,00	4.193.800,000,00	97,06	4.193.800.000,00		
Jumlah Belanja Operasi		2.188.286,263,428,50	2.079.363,755,220,00	2.110.812,734,990,00	95,02	2.110.812.734.990,00		
BELANJA MODAL								
Belanja Tanah	G.5.1.2.2	277.000,000,000,00	2.035.000,000,00	2.000.000,000,00	0,73	2.000.000.000,00		
Belanja Peralatan dan Mesin	G.5.1.2.2.1	155.432.414,339,00	143.773.995,381,00	73.428.381,608,00	92,50	73.428.381.608,00		
Belanja Gedung dan Bangunan	G.5.1.2.2.2	70.492.204,464,00	66.055.960,105,00	138.348.726,318,00	93,71	138.348.726.318,00		

Uraian	Rok	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	G.5.1.2.2.4	46.102.819.163,50	45.816.584.707,00	99,38	229.334.483.078,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	G.5.1.2.2.5	282.075.000,00	265.445.000,00	94,10	15.727.241.526,00
Jumlah Belanja Modal		549.309.512.966,50	257.948.985.193,00	46,98	458.838.832.531,00
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	G.5.1.2.3	140.500.000.000,00	81.316.674.723,00	57,88	2.240.564.237,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	G.5.1.2.3.1	140.500.000.000,00	81.316.674.723,00	57,88	2.240.564.237,00
TRANSFER					
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA					
Bagi Hasil Pajak	G.5.1.2.4	13.424.490.750,00	13.424.490.750,00	100,00	10.405.900.000,00
Bagi Hasil Retribusi	G.5.1.2.4.1	1.575.509.250,00	1.575.509.250,00	100,00	0,00
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa	G.5.1.2.4.1.1	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	10.405.900.000,00
TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN					
Bantuan Keuangan ke Desa	G.5.1.2.4.2	473.543.080.984,00	471.693.868.700,00	99,61	470.198.198.101,00
Bantuan Keuangan Lainnya	G.5.1.2.4.2.1	1.207.543.500,00	1.189.497.000,00	98,51	1.201.528.000,00
Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan	G.5.1.2.4.2.1	474.750.624.484,00	472.883.365.700,00	99,61	471.399.726.101,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER					
SURPLUS/DEFISIT					
PEMBIAYAAN	G.5.1.3	3.367.845.400.879,00	2.906.510.780.836,00	86,30	3.053.697.757.859,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	G.5.1.4	(278.407.423.917,00)	87.491.282.852,00	(31,85)	(8.284.328.156,00)
Penggunaan SILPA	G.5.1.4.1	10.207.423.917,00	10.207.423.917,00	100,00	27.191.753.073,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	G.5.1.4.1.1	283.405.776.700,00	8.405.776.700,00		22.896.405.765,00
Jumlah Penerimaan	G.5.1.4.1.2	293.613.200.617,00	18.613.200.617,00	6,34	50.088.158.838,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	G.5.1.4.2	8.800.000.000,00	8.800.000.000,00	100,00	8.700.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	G.5.1.4.2.1	8.405.776.700,00	8.405.776.700,00	100,00	22.896.405.765,00
Jumlah Pengeluaran	G.5.1.4.2.2	17.205.776.700,00	17.205.776.700,00	100,00	31.596.405.765,00
PEMBIAYAAN NETO					
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	G.5.1.4.3	278.407.423.917,00	1.407.423.917,00	0,51	18.491.753.073,00
	G.5.1.5	0,00	88.898.706.789,00	∞	10.207.423.917,00

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Audited)

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	2020	2019
Saldo Anggaran Lebih Awal	G.5.2.1	10.207.423.917,00	27.191.753.073,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	G.5.2.2	10.207.423.917,00	27.191.753.073,00
Subtotal		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SKPA)	G.5.2.3	88.898.706.769,00	10.207.423.917,00
Subtotal		88.898.706.769,00	10.207.423.917,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	G.5.2.4	0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	G.5.2.5	88.898.706.769,00	10.207.423.917,00

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

NERACA

(Audited)

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

ASET			
Aset Lancar			
Kas di Kas Daerah			19.552.452,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		71.774.040.693,00	146.578.083,00
Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Kas di BLUD		37.335.203,00	-
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		16.206.785.623,00	8.542.903.060,00
Kas Lainnya		51.212.905,00	27.000,00
Piutang Pajak Daerah		880.545.250,00	1.498.390.322,00
Penyisihan Piutang Pajak		245.346.730.604,33	209.296.105.220,00
Piutang Pajak Neto		(145.425.375.726,78)	(129.778.925.629,48)
Piutang Retribusi		99.921.354.877,55	79.517.179.590,52
Penyisihan Piutang Retribusi		67.207.152,00	63.139.986,00
Piutang Retribusi Neto		(64.296.490,00)	(61.636.653,00)
Belanja dibayar dimuka		2.910.662,00	1.503.333,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		295.899.534,00	578.695.030,43
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		38.435.952.319,48	33.080.368.280,24
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto		(38.435.952.319,48)	(32.877.438.491,42)
Piutang Transfer		-	202.929.788,82
Piutang Lainnya		86.196.813.509,00	77.399.813.850,00
Penyisihan Piutang Lainnya		18.739.177.936,00	35.076.446.598,00
Piutang Lainnya Neto		(8.377.023.425,46)	(8.539.444.306,16)
Persediaan		10.362.154.510,54	26.537.002.291,85
		48.089.837.804,01	74.745.862.268,90
Jumlah Aset Lancar		333.818.890.571,10	269.190.437.070,51

Investasi Jangka Panjang	G.5.3.1.2			
Investasi Non Permanen	G.5.3.1.2.1			
Pinjaman Jangka Panjang		-		-
Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir		664.862.500,00		664.358.200,00
Jumlah Investasi Non Permanen		664.862.500,00		664.358.200,00
Investasi Permanen	G.5.3.1.2.2			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		242.251.221.172,50		222.525.850.085,03
Investasi Permanen Lainnya		-		-
Jumlah Investasi Permanen		242.251.221.172,50		222.525.850.085,03
Jumlah Investasi Jangka Panjang		242.916.083.672,50		223.190.208.285,03
Aset Tetap	G.5.3.1.3			
Tanah		1.141.877.482.837,00		1.135.181.374.637,00
Peralatan dan Mesin		813.807.718.542,49		708.293.043.861,19
Gedung dan Bangunan		1.611.641.612.539,00		1.543.313.667.173,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan		2.115.671.327.910,03		2.106.111.262.497,74
Aset Tetap Lainnya		8.747.933.391,00		4.697.662.958,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		17.162.085.244,00		18.565.951.646,00
Akumulasi Penyusutan		(2.171.768.040.754,90)		(1.456.786.937.822,62)
Jumlah Aset Tetap		3.537.140.119.708,62		4.059.376.024.950,31
Dana Cadangan				
Dana Cadangan		-		-
Jumlah Dana Cadangan		-		-
Aset Lainnya	G.5.3.1.4			
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		166.483.333,33		455.362.197,04
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		40.896.165.800,00		40.896.165.800,00
Aset Tak Berwujud		42.394.789.479,00		40.501.570.461,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud		(39.329.172.381,99)		(35.800.363.946,18)
Aset Tak Berwujud Neto		3.065.617.097,01		4.701.206.514,82
Aset Lain-lain		355.682.977.607,43		337.132.614.655,43
Jumlah Aset Lainnya		399.811.243.837,77		383.185.349.167,29

JUMLAH ASET		4.513.686.337.790,00	4.934.942.019.473,15
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		5.384.091,00	27.000,00
Utang Bunga		-	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	
Pendapatan Diterima Dimuka		3.548.544.990,75	2.232.576.776,28
Utang Belanja		40.540.797.850,11	83.300.346.228,68
Utang Jangka Pendek Lainnya		30.787.632.654,00	47.171.504.605,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		74.882.359.585,86	132.704.454.609,96
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	-
Utang Dalam Negeri - Sektor Obligasi		-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		74.882.359.585,86	132.704.454.609,96
EKUITAS			
Ekuitas		4.438.803.978.204,14	4.802.237.564.863,19
JUMLAH EKUITAS		4.438.803.978.204,14	4.802.237.564.863,19
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		4.513.686.337.790,00	4.934.942.019.473,15

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Audited)

Uraian	Ref	2020	2019	(dalam rupiah)
KEGIATAN OPERASIONAL	G.5.4.1			
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	G.5.4.1.1			
Pendapatan Pajak Daerah	G.5.4.1.1.1	257.338.307.060,02	254.078.390.919,49	
Pendapatan Retribusi Daerah	G.5.4.1.1.1.2	15.918.798.601,51	19.353.392.852,99	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	G.5.4.1.1.1.3	24.054.284.085,00	26.576.316.310,00	
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	G.5.4.1.1.1.4	186.708.306.173,53	232.373.833.728,54	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	G.5.4.1.1.2	484.019.695.920,06	532.391.933.811,02	
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	G.5.4.1.1.2.1			
Dana Bagi Hasil Pajak	G.5.4.1.1.2.1.1	79.778.187.431,00	119.577.106.899,00	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	G.5.4.1.1.2.1.2	116.475.350.827,00	63.078.062.981,00	
Dana Alokasi Umum	G.5.4.1.1.2.1.3	1.198.944.800.000,00	1.328.854.745.000,00	
Dana Alokasi Khusus	G.5.4.1.1.2.1.4	416.938.978.911,00	430.997.009.216,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	G.5.4.1.1.2.2	1.812.137.315.169,00	1.942.506.914.096,00	
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
Dana Insentif Daerah	G.5.4.1.1.2.2.1	32.371.984.000,00	0,00	
Dana Penyesuaian	G.5.4.1.1.2.2.2	0,00	208.795.660.000,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	G.5.4.1.1.2.3	32.371.984.000,00	208.795.660.000,00	
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	G.5.4.1.1.2.3.1	200.015.400.190,00	195.115.067.491,00	
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	G.5.4.1.1.2.3.2	124.376.222.418,00	80.932.366.621,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	G.5.4.1.1.2.3.3	324.391.622.608,00	276.047.434.112,00	
Jumlah Pendapatan Transfer	G.5.4.1.1.3	2.168.900.901.777,00	2.427.350.008.208,00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	G.5.4.1.1.3.1	217.770.308.920,00	208.366.491.480,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	G.5.4.1.1.3.1	217.770.308.920,00	208.366.491.480,00	
JUMLAH PENDAPATAN	G.5.4.1.2	2.870.890.906.917,06	3.168.098.433.499,02	
BEBAN				
Beban Pegawai	G.5.4.1.2.1	1.414.377.519.267,00	1.443.154.061.521,00	
Beban Persediaan	G.5.4.1.2.2	161.518.003.795,49	135.089.286.856,53	
Beban Jasa	G.5.4.1.2.3	265.463.401.405,43	281.218.625.360,82	
Beban Barang	G.5.4.1.2.4	85.249.578.837,84	97.095.758.350,72	
Beban Pemeliharaan	G.5.4.1.2.5	16.372.728.548,00	13.773.129.942,00	
Beban Perjalanan Dinas	G.5.4.1.2.6	39.841.727.937,00	59.544.515.215,00	
Beban Bunga	G.5.4.1.2.7	22.628.463,00	280.012.277,00	
Beban Hibah	G.5.4.1.2.8	240.678.203.124,00	229.860.473.559,78	
Beban Bantuan Sosial	G.5.4.1.2.9	1.330.000.000,00	4.193.800.000,00	
Beban Penyusutan	G.5.4.1.2.10	717.577.834.898,84	255.598.084.631,07	

Uraian	Ref	2020	2019
Beban Amortisasi	G.5.4.1.2.11	2.310.447.199,08	3.445.903.064,41
Beban Penghapusan	G.5.4.1.2.12	4.688.705.858,00	5.459.813.876,00
Beban Penyisihan	G.5.4.1.2.13	21.207.623.762,36	24.179.400.844,08
Beban Transfer	G.5.4.1.2.14	275.277.969.700,00	481.805.626.101,00
JUMLAH BEBAN	G.5.4.1.3	3.245.916.271.095,84	3.034.688.491.599,39
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	G.5.4.2	(375.225.364.478,78)	133.409.941.899,64
SURPLUS NON OPERASIONAL	G.5.4.2.1	11.446.485.055,70	12.900.065.528,03
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	G.5.4.2.1	358.188.787,53	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	G.5.4.2.2	11.088.296.268,17	12.900.065.528,03
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	G.5.4.3	(364.137.066.210,61)	146.309.987.427,67
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	G.5.4.3	0,00	0,00
POS LUAR BIASA	G.5.4.3.1	2.073.638.000,00	2.240.564.237,00
Pendapatan Luar Biasa	G.5.4.3.1	2.073.638.000,00	2.240.564.237,00
Beban Luar Biasa	G.5.4.3.2	(2.073.638.000,00)	(2.240.564.237,00)
POS LUAR BIASA	G.5.4.4	(366.210.706.210,61)	144.069.433.190,67
SURPLUS/DEFISIT-LO	G.5.4.4	(366.210.706.210,61)	144.069.433.190,67

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

(Audited)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 dan 2019

Uraian	Ref	2020	2019
EKUITAS AWAL	3	4	5
	G.6.2.1	4.802.237.564.863,19	4.624.066.046.269,76
Surplus/Defisit - LO	G.6.2.2	(366.210.706.219,61)	144.069.433.190,67
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	G.6.2.3	2.777.119.551,56	34.102.085.402,76
Koreksi Kas		-	-
Koreksi Piutang		1.924.162.397,00	(530.612.488,13)
Koreksi Penyisihan Piutang		-	324.976.650,00
Koreksi Persediaan		4.585.295.793,71	(564.100.056,89)
Koreksi Investasi		-	803.386.460,00
Koreksi Aset Tetap		1.125.390.471,59	21.138.066.738,00
Koreksi Penyusutan		2.584.131.366,56	13.131.526.858,88
Koreksi Kermitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
Koreksi Aset Tak Bervujud		-	-
Koreksi Amortisasi		-	650.003.047,23
Koreksi Aset Lainnya		(2.677.415.501,73)	-
Koreksi Utang		3.620.001,00	(856.481.775,00)
Koreksi Pendapatan		(286.548.833,67)	5.319.968,67
Koreksi Beban		(4.481.516.142,90)	-
EKUITAS AKHIR	G.6.2.4	4.356.003.978.202,14	4.902.237.564.863,19

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Pembayaran Hibah Pembayaran Bantuan Sosial Pembayaran Bantuan Keuangan Pembayaran Tidak Terduga Pembayaran Bagi Hasil Pajak Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Pembayaran Kejadian Luar Biasa Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	74.482.375.000,00 1.330.000.000,00 472.883.365.700,00 81.316.674.723,00 13.424.490.750,00 1.575.509.250,00 - - 2.648.563.795.643,00 345.394.811.045,00	81.826.919.132,00 4.193.800.000,00 471.399.726.101,00 2.240.564.237,00 10.405.900.000,00 - - - 2.594.858.925.328,00 450.462.644.375,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus Masuk Kas : Pencairan Dana Cadangan Penjualan atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin Penjualan atas Gedung dan Bangunan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Penjualan Aset Tetap Penjualan Aset Lainnya Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen Jumlah Arus Masuk Kas	- 39.407.000,00 - 4.050.000,00 - - - - - - 43.457.000,00	- 51.590.000,00 - 40.269.000,00 - - - - - - 91.859.000,00
Arus Keluar Kas : Pembentukan Dana Cadangan Perolehan Tanah Perolehan Peralatan dan Mesin Perolehan Gedung dan Bangunan Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Perolehan Aset Tetap Lainnya Perolehan Aset Lainnya Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	- 2.035.000.000,00 143.756.410.381,00 66.055.960.105,00 45.831.544.707,00 268.070.000,00 - 8.800.000.000,00 - 266.746.985.193,00 (266.703.528.193,00)	- 2.000.000.000,00 73.428.381.609,00 138.348.726.318,00 229.334.483.078,00 15.727.241.526,00 - 8.700.000.000,00 - 467.538.832.531,00 (467.446.973.531,00)

Koreksi Saldo awal				
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan				-
Saldo Akhir Kas			88.904.090.860,00	-
1. Kas di Kas Daerah			71.774.040.693,00	10.207.450.917,00
2. Kas di Bendahara Pengeluaran			-	19.552.452,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan			37.335.203,00	146.578.083,00
5. Kas di BLUD			16.206.785.623,00	-
6. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran			51.212.905,00	8.542.903.060,00
7. Kas Lainnya			880.545.250,00	27.000,00
Saldo Akhir Kas			88.949.919.674,00	1.498.390.322,00
				10.207.450.917,00

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

KABUPATEN SUBANG
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jenis Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1	Piutang Pajak	2020	209.296.105.220,00	36.050.625.384,33	-	245.346.730.604,33
2	Piutang Retribusi	2020	63.139.986,00	4.067.166,00	-	67.207.152,00
3	Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah	2020	-	-	-	-
4	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	2020	-	-	-	-
5	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	2020	33.080.368.280,24	5.355.584.039,24	-	38.435.952.319,48
6	Piutang Sewa	2020	-	-	-	-
7	Piutang Kerjasama	2020	-	-	-	-
8	Piutang Transfer	2020	77.399.813.850,00	8.796.999.659,00	-	86.196.813.509,00
9	Piutang Lainnya	2020	35.076.446.598,00	-	16.337.268.662,00	18.739.177.936,00
JUMLAH PIUTANG			354.915.873.934,24	50.207.276.248,57	16.337.268.662,00	388.785.881.520,81

(dalam rupiah)

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
 NOMOR : 3 TH. 2021
 TANGGAL : 1 September 2021

KABUPATEN SUBANG
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Piutang	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
1	Piutang Pajak	2020	245.346.730.604,33	145.425.375.726,67	99.921.354.877,66
2	Piutang Retribusi	2020	67.207.152,00	64.296.490,00	2.910.662,00
3	Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah	2020	-	-	-
4	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	2020	-	-	-
5	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	2020	38.435.952.319,48	38.435.952.319,48	-
6	Piutang Sewa	2020	-	-	-
7	Piutang Kerjasama	2020	-	-	-
8	Piutang Transfer	2020	-	-	-
9	Piutang Lainnya	2020	18.739.177.936,00	8.377.023.425,46	10.362.154.510,54
JUMLAH			302.589.068.011,81	192.302.647.961,61	110.286.420.050,20

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 3 TA. 2021

TANGGAL : 1 September 2021

KABUPATEN SUBANG
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Uraian	Tahun Pengakuan Dana Bergulir	Saldo Dana Bergulir	Penyisihan Dana Bergulir	Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan
1		3	4	5	6 = 4 - 5
1	Dana Bergulir Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K)	2020	1.540.000.000	875.137.500	664.862.500
	JUMLAH		1.540.000.000	875.137.500	664.862.500

(dalam rupiah)

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

**KABUPATEN SUBANG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Tahun Penyerahan Modal	Nama Badan/Lembaga/Perusahaan/Instansi/Orang Lain	Dasar Hukum Penyerahan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyerahan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyerahan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal Yang Telah disertakan sampai dengan awal Tahun	Penyerahan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir Tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyerahan Modal (Investasi) Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang Disertakan sampai dengan Tahun Ini
			4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	2009	PT. Bank Jabar	Perda No 12 Tahun 2009	Saham	15.086.442.807,00	14.552.629.800,00	-	14.552.629.800,00	533.813.007,00	4.017.422.334,00	-	14.552.629.800,00
2	1988	PDAM Tirta Rangga	Perda No 3 Tahun 1988	Saham	82.000.000,00	90.997.574.593,00	6.986.048.378,00	97.983.622.971,00	-	700.000.000,00	-	97.983.622.971,00
3	2006	PT. BPR Subang Gemi Nasitri (perseoroda)	Perda No 26 Tahun 2006	Saham	100.000.000.000,00	104.044.811.608,00	13.795.382.358,48	117.840.193.966,48	-	11.752.059.087,00	-	117.840.193.966,48
4	2014	PT. BPR Karya Utama Jabar	Perda No 10 Tahun 2014	Saham	20.300.000.000,00	10.108.067.207,02	1.749.028.274,00	11.857.095.481,02	8.442.904.518,98	559.294.677,00	-	11.857.095.481,02
5	2013	PT. BPRS Gotong Royong	Perda No 5 Tahun 2009	Saham	5.450.000.000,00	-	2.809.071.813,00	2.809.071.813,00	-	-	-	2.809.071.813,00
6	2010	PT Subang Sejahtera	Perda No 2 Tahun 2011	Saham	1.825.000.000,00	2.822.766.877,00	828.433.420,00	3.651.200.297,00	-	-	-	3.651.200.297,00
7	2013	PT Subang Energi Abadi	Perda No 9 Tahun 2013	Saham	1.000.000.000,00	-	824.449.530,00	824.449.530,00	-	-	-	824.449.530,00
JUMLAH TOTAL					143.743.442.807,00	222.525.650.085,02	19.725.371.087,48	242.251.221.172,50	8.976.717.525,98	7.022.76.086,00	-	242.251.221.172,50

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

KABUPATEN SUBANG
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 2020	Mutasi		Saldo Akhir 2020
			Bertambah 4	Berkurang 5	
1	2	3			6 = 3 + 4 - 5
1	TANAH	1.135.181.374.637,00	12.940.388.950,00	6.244.280.750,00	1.141.877.482.837,00
2	PERALATAN DAN MESIN	708.293.043.861,19	161.055.712.058,00	55.541.037.376,70	813.807.718.542,49
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.543.313.667.173,00	95.395.373.581,00	27.067.428.215,00	1.611.641.612.539,00
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	2.106.111.262.497,74	58.403.957.804,00	48.843.892.391,71	2.115.671.327.910,03
5	ASET TETAP LAINNYA	4.697.662.958,00	14.356.076.710,00	10.305.806.277,00	8.747.933.391,00
6	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	18.565.951.646,00	2.474.975.000,00	3.878.841.402,00	17.162.085.244,00
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	-	735.300.886.147,04	20.319.783.214,75	2.171.768.040.754,90
	JUMLAH	4.059.376.024.950,31	1.079.927.370.250,04	172.201.069.627,16	3.537.140.119.708,62

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

NO	SKPD / JENIS ASET	INTRAKOMPTABLE								TOTAL
		ASET TETAP								
		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan			
56	KECAMATAN KASOMALANG	-	1.637.859.867,00	3.893.188.575,00	-	11.550.000,00	-	-	5.542.598.442,00	
57	KECAMATAN DAWUAN	-	1.534.935.427,00	2.653.889.915,00	-	2.193.000,00	-	-	4.191.018.342,00	
58	KECAMATAN PAGADEN BARAT	-	1.194.208.260,00	3.299.445.522,00	-	11.737.500,00	-	-	4.505.391.282,00	
59	KECAMATAN CIATER	-	1.359.372.146,00	29.600.000,00	-	-	-	-	1.388.972.146,00	
60	KECAMATAN PUSAKAJAYA	-	1.279.159.320,00	673.390.000,00	-	1.985.000,00	-	-	1.954.534.320,00	
	JUMLAH	1.141.877.482.837,00	813.807.718.542,49	1.611.641.612.539,00	2.115.671.327.910,03	8.747.933.391,00	17.162.085.244,00		5.708.908.160.463,52	

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
 NOMOR : 3 th. 2021
 TANGGAL : 1 September 2021

KABUPATEN SUBANG
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 2020	MUTASI		Saldo Akhir 2020
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	PERALATAN DAN MESIN	-	-	-	-
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	17.794.582.428,00	2.474.975.000,00	3.878.841.402,00	16.390.716.026,00
3	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	771.369.217,00	-	-	771.369.217,00
	JUMLAH	18.565.951.645,00	2.474.975.000,00	3.878.841.402,00	17.162.085.243,00

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2021

**KABUPATEN SUBANG
 DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
 TAHUN ANGGARAN 2020**

(dalam rupiah)

No	Uraian Aset Lainnya	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4		6
1	Bagian Jangka Panjang Piutang Tuntutan Ganti Rugi	455.362.197,04	-	288.878.863,71	166.483.333,33
2	Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	-	-	-	-
3	Bagian Jangka Panjang Piutang Kerjasama	-	-	-	-
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	40.896.165.800,00	-	-	40.896.165.800,00
5	Aset Tak Berwujud	40.501.570.461,00	1.893.219.018,00		42.394.789.479,00
6	Aset Lain-lain	337.132.614.655,43	22.891.422.675,00	4.341.059.723,00	355.682.977.607,43
7	Amortisasi	(35.800.363.946,18)	4.428.310.433,86	899.501.998,05	(39.329.172.381,99)
	JUMLAH	383.185.349.167,29	29.212.952.126,86	5.529.440.584,76	399.811.243.837,77

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
 NOMOR : 3 th. 2021
 TANGGAL : 1 September 2021

**KABUPATEN SUBANG
 DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN (Rp.)	SALDO AWAL (Rp.)	TRANSFER DARI KAS DAERAH (Rp.)	TRANSFER KE KAS DAERAH (Rp.)	SALDO AKHIR (Rp.)	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN (Rp.)
N I H I L								
N I H I L								

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
 NOMOR : 3 th. 2021
 TANGGAL : 1 September 2021

**KABUPATEN SUBANG
 DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
 TAHUN ANGGARAN 2020**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	27.000,00	5.384.091,00	27.000,00	5.384.091,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	2.232.576.776,28	1.315.968.214,47	-	3.548.544.990,75
3	Utang Belanja	83.300.346.228,69	-	42.759.548.378,57	40.540.797.850,12
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	47.171.504.605,00	-	16.383.871.951,00	30.787.632.654,00
	JUMLAH	132.704.454.609,97	1.321.352.305,47	59.143.447.329,57	74.882.359.585,87

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

**KABUPATEN SUBANG
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	TUJUAN PEMBENTUKAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	JUMLAH DANA KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (Rp.)	SALDO AWAL (Rp.)	TRANSFER DARI KAS DAERAH (Rp.)	TRANSFER KE KAS DAERAH (Rp.)	SALDO AKHIR (Rp.)
N I H I L							
N I H I L							

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
 NOMOR : 3 Nv. 2020
 TANGGAL : 1 September 2020

KABUPATEN SUBANG
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN	BIDANG PERBANKAN			BIDANG ANEKA INDUSTRI		
	PD. BPR Subang	PT. BPR Karya Utama	PT. BPRS Gotong Royong	PT. PDAM Tirta Rangga	PT Subang Sejahtera	PT. Subang Energi Abadi
Aktiva Lancar	642.570.534,325	218.613.962,476	15.870.531,359	16.373.871,761	2.442.910,049	260.814,510
Aktiva Tetap	7.255.362,165	1.904,945,209	334,168,858	73.596,104,208	405,228,906	29.300,562
Aktiva Lainnya	558.757,702	1.177,269,355	577,225,941	18.511,698,361	1.296,903,171	-
Total Aktiva	650.384,654,192	221,696,177,040	16,781,926,158	108,481,674,330	4,145,042,126	290,115,072
Kewajiban Jangka Pendek	409,755,730,311	192,504,924,286	2,214,519,027	5,688,284,643	2,124,418,498	2,506,445,196
Kewajiban Jangka Panjang	126,336,322,475		13,763,734,998	4,602,116,263		
Lainnya	3,716,402,536					
Total Kewajiban	539,808,455,322	192,504,924,286	15,978,254,025	10,290,400,906	2,124,418,498	2,506,445,196
Modal Saham	50,813,000,000	20,948,650,001	6,250,000,000	92,817,933,805	1,825,000,000	(2,213,330,124)
Tambahan Modal Disetor			-			
Ekuitas Lainnya		8,242,602,753	(5,446,327,867)			
Laba Ditahan	59,763,198,868			5,373,339,619	195,623,629	
Total Ekuitas	110,576,198,868	29,191,252,754	803,672,133	98,191,273,424	2,020,623,629	(2,213,330,124)
Pendapatan	98,396,689,019	32,980,258,116	6,607,060,000	59,978,036,827	3,977,895,974	610,258,978
Beban	66,212,983,909	30,742,518,604	4,824,265,000	55,729,649,449	3,149,462,554	1,434,708,508
Laba (Rugi) Bersih	32,183,705,110	2,237,739,512	(2,809,071,813)	4,248,387,378	828,433,420	(824,449,530)
Pajak	7,080,415,124	488,711,238	-	1,062,339,000	-	-
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	25,103,289,986	1,749,028,274	(2,809,071,813)	3,186,048,378	828,433,420	(824,449,530)

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT